

SALINAN**Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya
Nomor 15 tahun 1973****DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa adanya becak sebagai alat angkutan umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan lalu lintas modern serta sangat mengganggu keamanan lalu lintas cepat sehingga perlu diadakan pembatasan jumlah becak yang beroperasi dalam Wilayah Kotamadya Surabaya, dengan segera menetapkan Peraturan tentang Larangan membuat becak baru dan pemasukan becak dalam Wilayah Kotamadya Surabaya, sebagai langkah pertama untuk menuju penghapusan alat pengangkutan umum tersebut secara bertahap, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai realisasi pelimpahan wewenang mengenai pengaturan masalah becak berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 16 Agustus 1973 No. Hk/6/587;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 6 tahun 1969;
3. Undang-Undang No. 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 10 tahun 1955 juncto Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 4 tahun 1956 tentang Pemeriksaan becak umum dan kecakapan pengemudinya;
- Mendengar** : Musyawarah Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Surabaya tentang Larangan membuat becak baru dan memasukkan becak dalam Wilayah Kotamadya Surabaya.

Pasal 1

Dilarang kepada siapapun membuat becak baru di dalam Wilayah Kotamadya Surabaya.

Pasal 2

Dilarang kepada siapapun untuk :

- a. membawa masuk becak-becak lama atau baru kedalam Wilayah Kotamadya Surabaya;
- b. sebagai pengemudi becak-becak dari luar daerah melakukan operasi dalam Wilayah Kotamadya Surabaya.

Pasal 3

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman kurungan selamany: 6 (enam) bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini lebih lanjut diatur dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangnya.

Surabaya, 9 Nopember 1973

Pj. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA
Ketua,

ttd.

ttd.

SOEKOTJO

R. IMAMDJUFRI

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 10 Desember 1973 No. Hk/99/618/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri B pada tanggal 15 Desember 1973 No. 68/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah
u.b.

ttd.

M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Pj. Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya
Sekretaris Daerah,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Ka. Sub. Bag. Umum.

R. SOETOPO DANOESOE BROTO, SH

NY. SOEJANTI SOEDJADI

NIP. 510048191.

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURABAYA
No. 15 tahun 1973

- Penjelasan Umum :** -- Bahwa dengan bertambahnya becak yang sudah sedemikian meningkatnya pada akhir-akhir ini sangat dirasakan mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas, keselamatan pemakai jalan umum, keselamatan penumpang dan pengemudi becak itu sendiri.
- Mengingat bahwa Undang-undang No. 3 tahun 1965 belum mengatur secara keseluruhan tentang ketentuan-ketentuan bagi angkutan kendaraan tidak bermotor seperti halnya becak sebagai angkutan umum.
 - Oleh karenanya sebagai langkah pertama Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya memandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang larangan pembuatan becak baru dan memasukkan becak dalam Wilayah Kotamadya Surabaya.
 - Selanjutnya aturan-aturan lain yang berhubungan dengan Peraturan Daerah ini seperti halnya penertiban, pengaturan pengangkutan dengan Becak umum yang masih berlaku akan disempurnakan lebih lanjut, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah lain.

Penjelasan pasal demi pasal :

- Pasal 1 -- Yang dimaksud dengan pembuatan becak baru dalam Peraturan Daerah ini adalah pembuatan becak dalam arti keseluruhan, baik membuat becak baru maupun memperbaiki kerangka-kerangka lama yang sudah tidak berfungsi menjadi berfungsi.
- Pasal 2 -- Cukup jelas.
- Pasal 3 -- Cukup jelas.
- Pasal 4 -- Cukup jelas.